



S a l i n a n P U T U S A N
Nomor : 67/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang cuci pakaian di Kabupaten Berau selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Motoris Speed Boat, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 67/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 01 Maret 2011, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri dan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/01/VI/2002 tertanggal



- 01 Juni 2002, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Segeri dan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kakak Penggugat di Sulawesi Selatan selama 1 tahun, dan tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pergi ke Berau dan tinggal di Sambaliung dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
 4. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mengeluh karena selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Dan Tergugat beranggapan bahwa penyebab tidak adanya keturunan berasal dari Penggugat;
 5. Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2008 disebabkan oleh permasalahan yang sama yaitu karena belum dikaruniai keturunan. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kelurahan Bugis, dan menurut kabarnya Tergugat sudah menikah lagi;
 6. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2008, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;
 7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat



dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor : 67/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 07 Maret 2011 dan tanggal 15 Maret 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/01/VI/2002, tertanggal 01 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri dan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P.);



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,
Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang di
muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak dan Tergugat selalu
menganggap bahwa penyebabnya berasal dari
Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2 Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang di
muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah
saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan
suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai



- anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat selalu menganggap bahwa penyebabnya berasal dari Penggugat, padahal berdasarkan pemeriksaan dokter, Penggugat dinyatakan sehat dan tidak mandul;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata



bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu mengeluh dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak dan Tergugat selalu beranggapan bahwa yang menyebabkan hal tersebut adalah Penggugat. Puncaknya pada bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, sampai sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.dan menghadapkan dua orang saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi- saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang



bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P. berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/01/VI/2002, tertanggal 01 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri dan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi- saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya saling berkesesuaian dan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama perpisahan ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat, dan keterangan



saksi- saksi Penggugat harus di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi- saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta- fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mengeluh dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak dan Tergugat selalu beranggapan bahwa yang menyebabkan hal tersebut adalah Penggugat hingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah ini Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi- saksi Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta- fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasehati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan



Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut di duga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat, sehingga tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya” **Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir**”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksese- eksese negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan .”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut



di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Segeri untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. serta Abdul Hamid, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya,
S.H.I.

Nanang Moh. Rofi'i



Nurhidayat, S.Ag.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	: Rp	30.000,
	Pendaftaran	.	00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,
		.	00
3.	Biaya	: Rp	130.000,0
	Panggilan	.	0
4.	Biaya	: Rp	5.000
	Redaksi	.	,00
5.	Biaya	: Rp	6.000
	Meterai	.	,00
	Jumlah	Rp	221.000,0
		.	0
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Tanjung Redeb,
2011

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, SH, MH